

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Norma perlindungan penduduk sipil sebagaimana tertuang dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa mengalami kontestasi yang kompleks dalam konteks konflik bersenjata non-internasional di Sudan. Norma ini tidak hanya ditantang pada level implementasi, melainkan juga secara konseptual, ketika aktor-aktor konflik menunjukkan resistensi terhadap legitimasi dan relevansi norma tersebut. Kontestasi yang muncul bukan sekadar cerminan dari lemahnya penegakan hukum, melainkan lebih dalam merupakan ekspresi dari dinamika identitas, kekuasaan, dan kepentingan politik yang terbentuk secara sosial dan historis di Sudan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa norma perlindungan penduduk sipil dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa mengalami proses internalisasi yang tidak sepenuhnya utuh di Sudan. Norma ini masuk melalui jalur hukum formal, namun dihadapkan pada kontestasi makna yang kompleks. Dalam mode kontestasi proaktif, norma diterima secara selektif sesuai kepentingan aktor lokal. Sementara dalam kontestasi reaktif, norma ditolak melalui narasi dekonstruktif oleh SAF dan resistensi sipil terhadap kekerasan RSF berbasis identitas etnis. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan norma internasional sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan budaya lokal.

5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pendekatan kajian yang lebih mendalam terkait hubungan antara norma internasional dan praktik perlindungan sipil berbasis lokal. Penelitian lebih lanjut juga dapat melakukan perbandingan antar negara dengan karakter konflik yang serupa guna memahami variasi pola kontestasi norma. Selain itu, pendekatan yang menggabungkan metode kualitatif lapangan seperti wawancara atau etnografi akan sangat membantu untuk menangkap dimensi subjektif dari para aktor konflik terkait bagaimana mereka memahami, menafsirkan, atau menolak norma internasional. Dari temuan yang telah dipaparkan, muncul pertanyaan yang patut dikaji lebih lanjut, seperti bagaimana aktor-aktor lokal membingkai perubahan struktur kekuasaan dalam konflik yang dapat mempengaruhi dinamika kontestasi terhadap norma internasional. Pertanyaan ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjut yang lebih kontekstual, kritis, dan reflektif terhadap tantangan implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik kontemporer.